

Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO)

Mauliza¹, Madiasa Ablisar², Edi Yunara³, Agusmidah⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: maulizab5@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi dan informasi. Beberapa kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan vonis hukuman pidana penjara maupun pidana penjara dengan hukuman percobaan, selain itu ada juga yang mendapatkan putusan bebas. Salah satu vonis hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu putusan pengadilan negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO dengan terdakwa bernama Mohamad Aksa Patundu. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengapa hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO memutuskan putusan bebas terhadap terdakwa. Hasil penelitian antara lain konstruksi putusan bebas (vrijspreek) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas (vrijspreek) dijatuhan berdasarkan tiada kesalahan dari diri pelaku akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan unsur kesalahan namun unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dapat terjadinya kontradiktif dalam menafsirkan antara isi dengan penjelasannya. Penafsiran bahasa menjadi dasar dalam menentukan seseorang terkait dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak, karena tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan bahasa yang disampaikan oleh pelaku kepada korban. Dikaitkan dengan teori penafsiran hukum yang multidisipliner maka diperlukan keilmuan lain selain ilmu hukum yang harus dikuasai oleh hakim terutama dalam disiplin ilmu bahasa, dalam memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang dihadapkan kepadanya.

Katakunci: Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan.

Situs: Mauliza, M., Ablisar, M., Yunara, E., & Agusmidah, A. (2022). Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(6), 341–348. <https://doi.org/10.56128/1joalr.v1i6.85>

1. Pendahuluan

Salah satu kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang menyita perhatian publik dan telah diadili oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Poso yaitu kasus yang menimpa terdakwa yang bernama Mohamad Aksa Patundu yang terjerat tindak pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial *facebook*.

Mohamad Aksa Patundu mengunggah kata-kata atau kalimat di akun media sosialnya (*facebook*) yang berisi “investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una”. Postingan ini kemudian banyak dikomentari oleh orang-orang yang membacanya. Mohamad Aksa Patundu menulis lagi di dalam kolom komentar dengan tulisan yang berisi “kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres”. Postingan Mohamad Aksa Patundu tersebut, berakibat menjerat dirinya dengan tuduhan melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengadilan Negeri Poso melalui putusannya nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO tertanggal 29 Januari 2018 mengadili menyatakan Mohamad Aksa Patundu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Lalu, mengapa majelis hakim memutuskan putusan bebas untuk terdakwa ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Kemudian data yang dikumpulkan di analisis menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Konstruksi Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana

Proses penjatuhan putusan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh majelis hakim merupakan rangkaian proses yang kompleks dan sulit, oleh sehingga membutuhkan latihan, pengalaman dan yang terutama kebijaksanaan. Seorang hakim harus meyakini bahwa seorang terdakwa yang dituntut atas suatu tindak pidana benar-benar melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak (Rifai, 2010).

Menurut Moelyatno sebagaimana dikutip dari Achmad Rifai (2010), ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan oleh hakim dalam proses penjatuhan putusan suatu perkara pidana antara lain: (1) Tahap menganalisis suatu perbuatan pidana, pada saat hakim melakukan analisis terhadap terdakwa yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana maka yang dipandang primer adalah dari segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut masuk dalam rumusan suatu aturan pidana atau tidak atau sebagai perbuatan, yang merugikan atau tidak atau suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya; (2) Tahap menganalisis tanggung jawab pidana,

dimana hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada saat menyelidiki terdakwa yaitu apakah terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini yang dipandang primer adalah orang itu sendiri, sehingga dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendiperbuatan pidana, dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu kesalahan (*geen strafzoonder schuld*); (3) Tahap penentuan pemidanaan, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuataannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut dengan melihat pasal-pasal dan undang-undang yang dilanggar oleh si terdakwa.

Menurut Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi dalam Ahmad Rifai (2010), menyebutkan tugas seorang hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili, sehingga hakim harus dapat menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum bagi para pihak yang berperkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan secara imparsial berdasarkan hukum yang berlak, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Dalam mewujudkan putusan terutama putusan bebas ada asas- asas yang dapat menjadi pedoman bagi hakim yaitu asas *in du bio pro reo* dan asas kebebasan hakim. Asas *In Du Bio Pro Reo* merupakan salah satu asas yang berlaku dalam hukum pidana yang memiliki makna apabila terjadi keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa (Kumaedi et al., 2022). Asas kebebasan hakim, yaitu pengadilan yang bebas dan tidak dan tidak dipengaruhi dari apapun dan siapapun, akan tetapi bukan berarti hakim bebas dalam memilih putusan apa yang hendak diputuskannya namun tetap terbatas dengan ketentuan undang-undang yang ada. Sedangkan ruang lingkup putusan bebas atas suatu perkara pidana, menurut Irsan Arief (2021) antara lain: (1) Tidak terpenuhinya prinsip minimum pembuktian; (2) Tidak adanya unsur kesalahan terdakwa/adanya alasan pemaaf; dan (3) Tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP merupakan pedoman dalam menjatuhkan putusan bebas, akan tetapi jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdapat pertentangan isi dengan penjelasan, karena isi dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP mensyaratkan unsur kesalahan dalam menentukan putusan bebas akan tetapi yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah perihal perbuatan yang didakwakan. Namun, seringkali dalam praktik timbul masalah dalam hal keadaan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan yang beragam, ada yang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dan adapula yang

menyatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagh*). (Gunarto & Sudrajat, 2018)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai dengan yang tertera pada poin 14 yang membahas tentang formulasi putusan hakim dalam kasus terdakwa yang memiliki alasan pbenar, dalam kolom permasalahan disebutkan bahwa: (1) Sebagian dari para hakim merumuskan alasan pbenar dengan amar putusan "*ontslag*" dan oleh sebab itu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; dan (2) Sebagian lagi dari para hakim merumuskan alasan pbenar dengan putusan "*vrijspreek*", membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

Berdasarkan uraian di atas, solusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan yang tertera dalam poin 14 kolom solusi yaitu dinyatakan bahwa jika unsur-unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka diputus bebas (*vrijspreek*), dan jika terbukti faktanya tetapi tidak melawan hukum, maka diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Kedua alasan yaitu alasan pbenar dan alasan pmaaf merupakan hal yang berbeda, alasan pbenar berpedoman pada unsur-unsur dakwaan tidak terpenuhi maka *vrijspreek*, sedangkan alasan pmaaf berpedoman pada fakta terbukti atau unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional (Pasal 48-51 KUHP) maka *ontslag*. Teori penafsiran hukum sistematis mensyaratkan bahwa dalam penafsiran ini harus dilihat hubungannya dengan peraturan atau ketentuan lainnya dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga suatu undang-undang dapat ditafsirkan dan tidak saling bertentangan (Effendy, 2018). Oleh karena itu, penafsiran hukum sistematis didasarkan pada sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

3.2 Putusan Bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO terkait Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Putusan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 29 Januari 2018 sesuai dengan Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO telah menyatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Mohamad Aksa Patundu terkait tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Mohamad Aksa Patundu di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan yang sama dengan dakwaannya yaitu Menyatakan terdakwa Mohamad Aksa Patundu alias Aksa, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik", sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo.pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dituntut dengan pidana penjara selama 7 bulan.

Menurut Penulis dakwaan yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebaiknya tidak saja merujuk pada unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 KUHP, tetapi juga merujuk pada Pasal 316 KUHP, yang menyatakan bahwa "Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang di atas dari bab ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah". Berdasarkan unsur dari Pasal 316 KUHP, jika yang diserang adalah seorang pegawai negeri maka hukumannya ditambah sepertiga. Penjelasan Pasal 316 KUHP menegaskan seorang Polisi termasuk dalam lingkup pegawai negeri. Sesuai dengan objek yang diserang dalam kasus ini yaitu seorang oknum Polres Tojo Una-Una maka objeknya sesuai dengan unsur yang termaktub dalam Pasal 316 KUHP (Soesilo, 1995). Dikaitkan dengan pasal 316 KUHP yang menegaskan tentang adanya pemberatan pidana maka menurut penulis tuntutan Penuntut Umum terhadap hukuman pidana penjara seharusnya dapat lebih dari 7 bulan.

Hakim berpendapat berbeda dengan Penuntut Umum. Hakim menilai bahwa kalimat yang diposting oleh Mohamad Aksa Patundu yaitu "Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una" dan dilanjutkan dengan kalimat yang disampaikan Mohamad Aksa Patundu dalam kolom komentar yaitu "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres" tidak mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pendapat hakim tersebut, tampak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh salah seorang ahli bahasa yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi ahli Frans Asisi Datang yang memberi keterangan bahwa kalimat "Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una" dan kalimat "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres" merupakan kalimat berita biasa dan tidak ada kata yang mencemarkan nama baik seseorang, serta kalimat tersebut tidak bermakna merendahkan martabat seseorang. Penggunaan kata konon dalam kalimat "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres" membuat seluruh isi kalimat tersebut menyatakan sesuatu yang tidak pasti, masih kemungkinan, suatu yang mungkin, ketidakpastian itu dikuatkan dengan frasa kemungkinan, suatu yang mungkin, ketidakpastian itu dikuatkan dengan frasa "katanya" yang bermakna menurut sumber yang didengar serta dengan kata "di duga" yang berarti menyangka, memperkirakan, intinya bukan suatu kepastian yang masih perlu dikonfirmasi. Sehingga ahli menyimpulkan bahwa kedua kalimat tersebut tidak merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu karena hanya berisi berita biasa.

Pertimbangan hakim yang menilai bahwa kalimat yang diunggah Mohamad Aksa Patundu tidaklah mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka Mohamad Aksa Patundu dijatuhi vonis bebas. Penulis berbeda pendapat dengan hakim yaitu yang pertama, dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum", maka jika menurut hakim

bahwa kalimat yang diunggah oleh Mohamad Aksa Patundu tidak mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, seharusnya hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan tidak putusan bebas, karena ada perbuatan Mohamad Aksa Patundu yang mengunggah kalimat "Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una" dan kalimat "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres" di akun media sosialnya (*facebook*), sedangkan perbuatan tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbedaan pendapat penulis dengan hakim yang kedua yaitu penulis berpendapat bahwa kalimat yang diunggah oleh Mohamad Aksa Patundu diakun media sosial (*facebook*) miliknya yang berisi kalimat Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una" dan kalimat "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres" mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penulis sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yaitu I Gusti Ketut Alit Saputra, dalam keterangannya ahli telah menjelaskan bahwa kalimat "Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una" dan kalimat "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres", maka berhubungan dengan konteks *linguistik* (berhubungan dengan bahasa) dan *non linguistik* (berhubungan dengan hal-hal di luar bahasa yaitu berhubungan dengan situasi, partisipan atau orangnya) dari dua konteks ini sehingga kalimat tersebut mengandung pencemaran nama baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) berarti orangnya atau pribadi, akan tetapi enurut penulis frasa "oknum" dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari atau berdasarkan tata nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, kalimat yang menggunakan kata "oknum" selalu dimaknai negatif oleh masyarakat, seperti contoh berita yang berjudul "2 Oknum Polisi Ditangkap Teman Sendiri Karena Diduga Terlibat Narkoba", atau berita dengan judul "Oknum Dokter di Jepara Kepergok Selingkuh dengan Isteri Orang", dan lain-lain, sehingga kata "oknum" yang terdapat dalam kalimat "investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una-Una", dianggap kalimat yang mengandung unsur negatif dalam penilaian masyarakat, yaitu ada seorang Polisi di lingkup Polres Tojo Una-Una yang terlibat secara melawan hukum dalam sebuah proyek yang berada di wilayah Tojo Una-Una, dan kalimat yang diunggah dalam kolom komentar yang menyatakan "kali ini harus fokus konon katanya diduga ada keterlibatan Kapolres", kalimat ini memberi penegasan atas kalimat pertama bahwa oknum Polisi yang dimaksud adalah seorang Kapolres Tojo Una-Una. Sehingga cukup beralasan Kapolres Tojo Una-Una merasa diserang nama baiknya, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan itu, karena dalam unsur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dipengaruhi oleh benar atau tidaknya suatu tuduhan, akan tetapi ada rasa harga diri, harkat dan martabat yang diserang terhadap diri seseorang. Berdasarkan rumusan di atas maka penulis berpendapat bahwa bahwa perbuatan terdakwa bersalah dan melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang R.I No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukum pidana penjara yang tidak kurang dari 1 tahun.

Dikaitkan dengan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka penafsiran bahasa menjadi penentu utama apakah seseorang yang didakwa atas dakwaan telah melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Dalam melakukan penafsiran bahasa setidaknya hakim juga memiliki wawasan dalam disiplin ilmu bahasa, sehingga saat dihadapkan pada keterangan dari 2 (dua) ahli yang menyampaikan keterangan yang berbeda dalam menafsirkan suatu kalimat maka hakim memiliki keyakinan keterangan ahli yang mana yang lebih tepat keterangannya sehingga dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sesuai dengan teori penafsiran hukum yang multidisipliner yang menyatakan bahwa hakim juga harus mempelajari dan memiliki wawasan disiplin ilmu lainnya selain ilmu hukum.

4. Penutup

Konstruksi putusan bebas yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa putusan bebas dijatuhkan berdasarkan tidak terbukti unsur kesalahan dari si pelaku, akan tetapi dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) tidak menjelaskan tentang unsur kesalahan akan tetapi menjelaskan tentang perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dapat menimbulkan kontradiktif dalam melakukan penafsiran hukum, oleh karena itu Perlu adanya dekonstruksi terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) agar memiliki penafsiran yang lebih jelas dan tidak bertentangan dengan penafsiran dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagh*). Pedoman utama dalam menentukan suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial adalah penafsiran bahasa yang digunakan atau kata-kata serta kalimat yang dilakukan oleh si pembuat, sehingga hakim perlu memiliki wawasan dalam disiplin ilmu bahasa untuk menambah kekuatan terhadap keyakinannya bahwa pelaku bersalah atau tidak, oleh karena itu perlu adanya pendidikan dan pelatihan tentang disiplin ilmu bahasa terhadap para hakim yang menangani perkara pidana terutama atas perkara tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Referensi

Arief, M. I. (2021). *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=9ohGEAAAQBAJ>

Effendy, M. (2018). *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*.

Gunarto, M. P., & Sudrajat, W. (2018). *Dekonstruksi putusan bebas & putusan lepas dari segala tuntutan hukum*. Pustaka Pelajar.

Kumaedi, Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid. Sus/2019/PN. Mdn. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 89–100.

Patty, Rahmat Rahman. "2 Oknum Polisi Ditangkap Teman Sendiri Karena Diduga Terlibat Narkoba", <https://regional.kompas.com>, diakses tanggal 21 Juni 2022.

Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.

Samsuri, H. (2006). Kamus lengkap bahasa indonesia modern. *Surabaya: Greisinda*.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

Sutriyanto, Eko. "Oknum Dokter Di Jepara Kepergok Selingkuh Dengan Isteri Orang", <https://www.tribunnews.com>, diakses tanggal 12 Juli 2022.
